



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, disebut pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 18 Maret 2013 di bawah Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Sj, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 295/71/XI/2000 tanggal 20 November 2000;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kediaman bersama di Dusun Lengkesa, Desa Polewali, Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai selama sepuluh tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. anak pertama Pemohon dengan Termohon , lahir pada 2001;
 - b. anak kedua Pemohon dengan Termohon , lahir pada tahun 2003;
 - c. anak ketiga Pemohon dengan Termohon , lahir pada tahun 2005;
 - d. anak keempat Pemohon dengan Termohon , lahir pada tahun 2008, saat ini anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama pemohon dan anak keempat sudah meninggal;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan karena pada saat panen padi termohon saling menelepon dengan orang lain kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan alasan yang sah sudah satu tahun lebih lamanya, dan selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga kepada teman-teman dekat termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 23 Maret 2013 dan 25 April 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai Nomor 295/71/XI/2000 tanggal 20 November 2000, (bukti P);



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena pemohon paman saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan pernah tinggal bersama selama 11 tahun lebih;
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih satu tahun, selebihnya itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon selalu menelepon orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan pemohon sebagai suaminya dan jika pemohon menasihati termohon agar merubah sifatnya tersebut, termohon tidak menghiraukan nasihat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa pemohon pernah berusaha untuk mencari keberadaan termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, sedangkan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 11 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih satu tahun, selebihnya itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2012, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa termohon selalu menelepon orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan pemohon sebagai suaminya dan jika pemohon menasihati termohon agar merubah sifatnya tersebut, termohon tidak menghiraukan nasihat pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa awalnya termohon pergi ke Tenggara meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, namun usaha dari pihak keluarga dan pemerintah setempat, maka pemohon dan termohon berhasil dirukunkan kembali dan sempat tinggal bersama selama satu bulan, setelah itu termohon pergi lagi tanpa izin dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa termohon tidak pernah kembali ke Sinjai menemui pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dicari kemana-mana, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon karena sudah satu tahun lebih termohon pergi tanpa menghiraukan pemohon bersama ketiga anaknya dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon yaitu termohon saling menelepon dengan orang lain, dan kemudian termohon langsung pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan alasan yang sah, bahkan tidak



memberi nafkah lahir dan batin hingga sekarang sudah satu tahun lamanya, sehingga terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan pemohon, maka pada dasarnya dalil-dali permohonan pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, diperoleh data bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena termohon saling menelepon dengan orang lain, kemudian termohon langsung pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan alasan yang sah, sudah satu tahun lebih lamanya, kemudian pemohon pernah mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, dan hal-hal yang menyebabkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2013/PA.Sj



perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering menelepon dengan orang lain, dan termohon meninggalkan pemohon tanpa alasan yang sah, kemudian tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan



maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma



hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan pemohon dengan termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat pemohon dengan termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan



Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadiranya termohon.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.